

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada aturan yang tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari fakta dan data nyata yang terjadi di masyarakat. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul, dengan tujuan akhir mencari solusi penyelesaiannya.¹ Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai perilaku manusia serta penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data dalam bentuk narasi, yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, serta penelaahan dokumen.² Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana kehidupan pasangan yang menikah melalui perantara media sosial serta apa saja kendala yang

¹ Muhammad Hendri Yanova dkk., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 404, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

² Wahidmurni Wahidmurni, "Pemaparan metode penelitian kualitatif," *Teaching Resources*, 2017, 1, <https://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.

dihadapi para pasangan dalam kehidupan rumah tangganya yang muncul akibat kesenjangan antara citra diri yang ditampilkan di media sosial dengan kepribadian asli dalam realitas sehari-hari.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan fokus pada pasangan suami-istri yang awalnya bertemu melalui media sosial sebagai subjek penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan yang kuat, yaitu adanya fenomena nyata di masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan di mana semakin banyak pasangan yang memulai hubungan mereka dari dunia maya, yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Selain relevansi tema, penentuan lokasi ini juga mempertimbangkan aspek teknis dan praktis, seperti kemudahan dalam menemukan dan mewawancarai pasangan yang memenuhi kriteria, kedekatan lokasi dengan peneliti, serta efisiensi waktu dan biaya selama proses pengumpulan data. Oleh karena itu, Kota Banjarmasin dipandang sebagai lokasi yang paling tepat dan memadai untuk mencapai tujuan penelitian ini.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah fokus penelitian yang akan dicari.³ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses pencarian, pengumpulan, dan penelaahan berbagai informasi serta referensi yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah karena bertemu di media sosial di kota Banjarmasin.

³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Gaung Persada, 2009), 11.

Data yang dicari dalam penelitian ini meliputi identitas informan, yaitu nama, umur, pekerjaan, alamat, pendidikan terakhir, serta aplikasi yang digunakan untuk mencari pasangan. Informasi mengenai identitas informan tersebut diperlukan agar penelitian ini menjadi lebih jelas, terutama dalam mengetahui siapa saja yang memberikan keterangan atau pendapat dalam penelitian ini. Selain itu data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah gambaran dari pasangan suami istri yang mendeskripsikan kehidupan rumah tangganya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan mengingat perkenalan mereka yang lakukan terbatas di media sosial, serta kendala apa saja yang dihadapi pasangan suami istri terhadap perbedaan antara citra diri yang ditampilkan di media sosial dengan realitas kepribadian setelah menikah.

Sumber data adalah informasi yang diperoleh langsung dari orang-orang yang terlibat, seperti masyarakat atau pelaku langsung yang dapat memberikan keterangan.⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang bertemu di media sosial di Kota Banjarmasin yang didapatkan dari hasil studi lapangan mengenai kehidupan rumah tangga mereka.

D. Teknik pengumpulan data

Pada tahap penelitian ini, untuk mempermudah proses memperoleh data yang valid, digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

⁴ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), 90, <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

Wawancara adalah percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai (seperti responden, narasumber, atau informan) dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi.⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara fleksibel dan terbuka namun tetap terfokus, sehingga proses wawancara terasa lebih nyaman dan tidak kaku serta menghasilkan informasi yang mendalam.⁶ Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu di media sosial di kota Banjarmasin.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat bantu yang sudah disiapkan sebelumnya.⁷ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pasangan suami istri yang bertemu melalui media sosial di kota Banjarmasin untuk mendapatkan data yang valid. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga para pasangan yang bertemu di media sosial setelah menikah, serta untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi.

⁵ Dr, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁶ Sabillah Sukmawati, "Dating-Apps, Media Sosial Dan Dampaknya Dalam Kualitas Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Bungko Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)," 14.

⁷ Dr, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mempelajari, mengkaji, dan menafsirkan data yang telah dikelompokkan dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Tujuan dari analisis data adalah menghasilkan kesimpulan penelitian yang disusun berdasarkan hasil pemikiran dan pemahaman peneliti terhadap data yang telah dianalisis.⁸ Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari informan melalui wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalam terkait kehidupan rumah tangga yang diawali dari pengenalan di media sosial.

⁸ Dr, *Metode Penelitian Hukum*, 104.